

KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA¹

Oleh: Kristendo Sumolang²

ABSTRAK

Keberadaan Pengadilan Pajak ini apakah sebuah pengadilan yang berdiri sendiri atau merupakan suatu pengadilan khusus dibawah lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung baik itu lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan tata usaha negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan pengadilan pajak yang berdiri dua kaki antara eksekutif dan yudikatif harusnya bisa berdiri sendiri dalam yudikatif baik dari pengawasan, anggaran, dan pembinaan oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan khusus hanya dapat di bentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan pajak alangkah baiknya bisa menjadi lembaga peradilan yang menangani masalah administrasi perpajakan yang bisa sama dengan pengadilan khusus lainnya yang ada di pengadilan umum, walaupun pengadilan pajak berada di pengadilan tata usaha negara. Kedudukan pengadilan pajak berada di bawah seutuhnya di Mahkamah Agung agar bisa lembaga yang mandiri yang tidak berpijak antara pemerintah dan Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan di Indonesia menjadi bagian tersendiri dari lembaga eksekutif dan legislatif, dimana tugas dan fungsi dari setiap lembaga diatur tersendiri atau mandiri. Pembagian kekuasaan di Indonesia menunjukkan kemandirian dari lembaga-lembaganya, hal ini agar sistem suatu negara tidak hanya tertumpuk pada satu sistem saja, tetapi dari setiap lembaga bisa saling mengontrol dan bisa menciptakan keadilan.

Tahun 2002 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan suatu peradilan yang

independen dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan Undang-undang dan kitab Undang-undang³ dalam penegakan hukum dalam lingkup Pengadilan dilakukan oleh hakim memiliki prinsip independensi, Ketidakberpihakan, intergitas, kesetaraan, kecakapan dan kesaksamaan.⁴ Beberapa prinsip hakim ini makah akan terciptanya kedilan.

Kedudukan pengadilan pajak ini menjadi tidak jelas karena dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, tetapi dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri pengadilan pajak tidak disebut.

Perjalanan pengadilan pajak dalam pelaksanaan peradilan Indonesia sangat berbeda dengan pengadilan niaga, pengadilan anak, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industri, dan pengadilan hak asasi manusia. Dispensasi atau perbedaan dalam penanganan perkara pada umumnya, tapi masih masuk dalam ranah Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Keberadaan pengadilan pajak ini apakah sebuah pengadilan yang berdiri sendiri atau merupakan suatu pengadilan khusus dibawah lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung baik itu lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan tata usaha negara.⁵ Kedudukan pengadilan ini juga dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Devy K. G Sondakh. SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 7202108002

³ Asshiddiqie Jimly. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta; Rajawali Pers.313

⁴ *Id.* 317

⁵ Prabowo Djoko. 2013. *Tinjauan Yuridis Atas Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Lensa hukum; Vol. 7 2013. 31

lingkungan peradilan tata usaha negara. Hal ini membuat apakah kedudukan pengadilan pajak menjadi tumpah tindih.

Permasalahan yang terjadi dalam tentang pembinaan atas pengadilan pajak masih bersifat dualistis seperti terlihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

1. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh departemen keuangan; dan
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Kedudukan pengadilan pajak dibawah kementerian keuangan sangat rentan terjerat dengan ketidakadilan bagi pencari keadilan pajak, ini disebabkan dalam proses pelaksanaan peradilan bisa melakukan permainan dengan melakukan tawar menawar akan sengketa pajak. Perekrutan hakim pengadilan pajak yang direkomendasikan oleh kementerian keuangan dan disetujui oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Beberapa persolan pengadilan pajak saat ini memang begitu banyak dengan kedudukan hakim bahkan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang yang ahli dalam persoalan pajak. Bisa dilihat dari kutipan berita online Kompasiana:

“Kondisi Pengadilan Pajak saat ini bisa dikatakan masih jauh dari ideal. Pengadilan Pajak saat ini memang telah memiliki 18 majelis, setiap majelis terdiri dari tiga orang hakim dan dua orang Panitera Pengganti. Setiap majelis bersidang dua kali dalam seminggu. Pengadilan Pajak juga melakukan sidang diluar tempat kedudukannya di Jakarta, yaitu di Yogyakarta dan Surabaya. Persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Pajak saat ini

sesungguhnya masalah klasik di negeri ini.”⁶

Sumber Daya Manusia (SDA) yang ada di pengadilan pajak masih sangat kurang dan bahkan yang ahli dalam hukum pajak masih sangat kurang. Menjadi hakim pengadilan pajak kebanyakan dari pensiunan pejabat kementerian keuangan atau dirjen pajak.⁷ Tahun 2016 terdapat 10.158 sengketa yang masuk ke pengadilan pajak dan jumlahnya ini terus meningkat pada setiap tahunnya dengan jumlah rupiah yang sangat banyak yang tidak masuk dalam kas negara.⁸

Banyaknya sengketa pajak yang masuk pengadilan pajak menunjukkan banyaknya otoritas pemungut pajak dan wajib pajak. Untuk mengikuti semangat reformasi seharusnya pembinaan pengadilan pajak ini segera diintegrasikan ke dalam satu atap Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Ide peletakan kelembagaan pengadilan pajak secara terintegrasi dibawah satu atap Mahkamah Agung akan lebih memudahkan pembinaan dan pengawasan.⁹ Ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 terutama Ayat (2) yang berbunyi “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”.

Pasal-pasal serta ayat-ayat lain yang sama dengan itu perlu segera dicabut dan diperbaharui. Kesatuan atau mekanisme pembinaan yang terintegrasi maka pembinaan kepaniteraan pada pengadilan pajak juga perlu disatupatkan di Mahkamah Agung baik dalam teknis maupun dalam organisasi, administrasi, dan keuangannya.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia?

⁶https://www.kompasiana.com/adnan_abdullah/587ddb3d337a61ee10403684/pengadilan-Pajak-yang-terlupakan Diakses Pada 26 Februari 2019

⁷ Fidel. 2014. *Tax Law: Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum*. Tangerang; Carofin Media. 102

⁸ Kompas. *Op.Cit.*

⁹ Moh Mahfud MD. 2015. *Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak*. Jurnal Hukum dan Peradilan; No 3 November 2015. 356

2. Bagaimana kemandirian pengadilan pajak dalam kedudukannya sebagai pengadilan khusus ?

C. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Pajak Republik Indonesia, selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April 2019 sampai dengan Juni 2019.

2. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, karena itu pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analisis dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
- 2) Mengidentifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
- 3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif dari bahan hukum primer berdasarkan sub pokok bahasan;

Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Teknik Analisis Data

Bahan hukum primer, sekunder, tersier, informasi, dan keterangan lainnya yang relevan dengan rumusan masalah analisis secara kualitatif dan normatif untuk mendukung pembahasan dan penyusunan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Penyelesaian sengketa pajak bagi para wajib pajak yang terkena masalah hukum sudah memiliki wadah yaitu Pengadilan pajak. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Perpajakan erat kaitannya dengan proses pembuatan keputusan, yang mempunyai beberapa kemungkinan dan perkiraan atau prediksi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang mempunyai banyak cabang. Evaluasi dalam proses peradilan yang lebih kompleks terhadap permasalahan pajak, perpajakan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu negara dalam hal pembiayaan dan pembangunan negara.

1. Perbandingan Pengadilan Pajak Dengan Pengadilan Khusus Lainnya.

Hamdan Zoelva menyebutkan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan Khusus berada dalam tiga kelompok yang terdiri dari 8 Pengadilan yaitu:¹⁰

- a. Dalam lingkup pengadilan umum terdapat 6 (enam) pengadilan khusus:
 - 1) Dalam lingkungan pidana: Peradilan Anak, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Perikanan.
 - 2) Dalam lingkup perdata: Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial.
- b. Dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara terdapat 1 (satu) Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Pajak.
- c. Peradilan Syahriah Islam di Perovinsi Nanggroe Aceh Darrussalam berada dalam lingkungan Peradilan Umum dan Agama.

¹⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2013. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Edisi Pertama. Jakarta; Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.. 176

Untuk menguraikan mengapa pengadilan pajak berbeda dengan pengadilan khusus lainnya yang baik dalam tingkatan pengadilan khusus perdata dan pidana. Beberapa pengadilan khusus diuraikan untuk membandingkan dengan pengadilan pajak.

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu bagian dari pengadilan khusus yang berada langsung di bawah Mahkamah Agung.¹¹ Struktur kekuasaan kehakiman, pengadilan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. pengadilan tindak pidana korupsi kalau dilihat merupakan pengadilan yang sama dengan pengadilan pajak yang merupakan pengadilan khusus. Kekhususan pengadilan tindak pidana korupsi untuk mengadili perkara korupsi yang dilakukan oleh oknum yang melakukan pencurian, gratifikasi, kerjasama untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan memperkaya diri sendiri. Para koruptor ini merupakan kelompok atau orang yang menggunakan keuangan negara hanya untuk kepentingan sendiri. Pengadilan tindak pidana korupsi walaupun sama dengan pengadilan pajak yang merupakan pengadilan khusus memiliki perbedaan dimana pengadilan tindak pidana korupsi berdiri satu atap dalam Mahkamah Agung untuk menjadi salah satu pengadilan khusus.

2. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 berwenang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sengketa diperiksa oleh hakim majelis untuk jenis dan nilai perkara tertentu oleh hakim tunggal. Sebagai badan peradilan tertinggi.

Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus di lingkup pengadilan umum perdata. Walaupun pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus tetapi administrasi, keuangan dan perngorganisasian sama dengan Pengadilan Tindak Piadan Korupsi yang seluruhnya berada dalam ranah Mahkamah Agung, tidak ada sangkut pautnya pemerintah dalam struktur pengadilan niaga. Perbedaan dengan pengadilan pajak, Mahkamah Agung hanya sebagai lembaga yang menjadi pembina dalam lembaga pengadilan pajak tersebut.

3. Mahkamah Syariah NAD

Kewenangannya mencakup perkara yang menjadi wewenang dari pengadilan agama dan pengadilan umum. Mahkamah syariah yang hanya berada di provinsi Aceh ini tidak lepas untuk memenuhi ketentuan khusus dari kekhususan provinsi aceh, walaupun berada dalam pengadilan umum dan pengadilan agama tetapi perspektif Mahkamah Agung tidak memiliki dampak yang berbeda.¹² Mahkamah Syar'iyah belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya sebagai pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Mahkamah Syar'iyah hanya melaksanakan fungsinya dalam ruang lingkup kewenangan peradilan agama bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sedangkan perkara jinayah hanya terbatas pada perkara *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum), *maisir* (judi).

Kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus berbeda dengan pengadilan khusus lainnya yang ada di Indonesia. Pengadilan khusus yang ada dalam hal pengorganisasiannya, keuangan dan administrasi lembaga seluruhnya berada dalam ranah Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi sistem peradilan di Indonesia. Kedudukan pengadilan khusus memang diharuskan berada dalam ranah Mahkamah Agung kerana sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal dengan

¹¹ Hasil Hertanto. 2014. *Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 44; No 1 Januari-Maret. 7

¹² Komisi Yudisial. *Op.Cit.* 207

sistem pembagian kekuasaan dimana Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi sistem peradilan Indonesia. Pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus di bawah pengadilan tata usaha negara sepatutnya sama dengan pengadilan khusus lainnya yang ada di Indonesia.

Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 23 Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.¹³ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 73P/Hum/2013 tentang uji materi atas pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, objek gugatan telah meliputi juga putusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Direktorat jendral pajak merupakan pejabat TUN, namun putusan dirjen pajak bukanlah termasuk objek yang dapat diajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Terdapat beberapa perbedaan antara putusan dirjen pajak dengan putusan pejabat TUN lainnya, salah satunya adalah bahwa adresat yang di tuju oleh pejabat tata usaha negara lainnya adalah orang atau badan hukum perdata.¹⁴ Putusan dirjen pajak adresatnya adalah wajib pajak orang pribadi atau badan tidak mesti statusnya badan hukum secara perdata. Putusan yang diterbitkan oleh dirjen pajak bukanlah termasuk objek sengketa perdata yang dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri, mengingat kewenangan yang dimiliki oleh dirjen pajak untuk melakukan tindak administrasi negara di bidang perpajakan.¹⁵

B. Kemandirian Pengadilan Pajak Dalam Kedudukannya Sebagai Pengadilan Khusus.

1. Pemilihan dan Penunjukan Hakim Pengadilan Pajak

Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan 3 (tiga) lembaga negara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Struktural ketiga lembaga tersebut sejajar, sehingga tidak ada lembaga yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi. Secara kelembagaan ketiga lembaga tersebut memiliki perbedaan, dalam kekuasaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang merupakan pelaksanaan fungsional dari kekuasaan kehakiman sedangkan Komisi Yudisial merupakan lembaga pendukung dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan pengawasan etika terhadap hakim dan terhadap wewenang lainnya.¹⁶

Independensi hakim di pengadilan pajak, subjek pada pengadilan pajak dalam keadaan yang tidak seimbang, antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Hakim yang independen akan mengambil peranan untuk membuat keadaan ini menjadi lebih seimbang.¹⁷ Hakim pada Pengadilan pajak diharuskan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian khusus di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, hubungan Mahkamah Agung dengan pengadilan pajak melalui pola pembinaan dan pengawasan secara garis besarnya meliputi pola bidang teknis hukum, administrasi teknis yustisial dan perilaku atau perbuatan hakim. Pembinaan dan pengawasan teknis hukum dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain, upaya hukum yang ada seperti peninjauan kembali, surat edaran ataupun petunjuk, surat teguran, peringatan dan pemeriksaan dan lain-lain. Pembinaan dan pengawasan bidang administrasi dalam Pasal 5

¹³ Imam Muhasan. 2017. *Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum Di Indonesia (Tinjauan Atas Penerapan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak)*. Jurnal Pajak Indonesia. No 1 2017. 7

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Meylin Sihaloho. 2015. *Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015*. Jurnal Wawasan Hukum; Vol. 33 No. 2 September. 205

¹⁷ Sihaloho Meylin. 2015. *Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015*. Jurnal Wawasan Hukum; No 2 2015. 39

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:

- a. Pembinaan dan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung
- b. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh departemen keuangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

2. Objek Putusan Sengketa Pajak

Kompetensi absolut pengadilan pajak antara lain adalah memeriksa dan memutus banding dan gugatan pajak. Kewenangan lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan terhadap para pihak yang bersengketa di pengadilan pajak.¹⁸ Berdasarkan praktek di lapangan, upaya-upaya hukum dalam sengketa pajak saat ini meliputi keberatan, banding dan gugatan. Proses peradilan sudah memiliki putusan hukum yang tetap, tetapi masih ada bukti tambahan yang belum sempat diberikan dalam proses persidangan, maka selanjutnya melalui upaya hukum luar peninjauan kembali.

Banyaknya masalah pajak yang ada di Indonesia ini hanya dilakukan oleh pengadilan pajak yang terdiri dari 69 hakim yang ada. Banyak hal yang harus di benahi oleh pemerintah dan legislatif dalam peraturan yang ada. Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak harus di revisi dengan melepaskan pengadilan pajak dalam ranah pemeritnah (eksekutif), biarkan pengadilan pajak berada dalam ranah Mahkamah Agung secara utuh (yudikatif), agar sistem peradilan yang ada bisa menjadi pengadilan khusus yang mandiri dan berada dalam koridor yang semestinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang diuraikan, maka penulis dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

¹⁸ Sri Y Pudyatmoko. 2009. *Pengadilan dan penyelesaian sengketa Di Bidang Pajak*. Yogyakarta; Gramedia Pustaka Utama. 72

1. Pengadilan pajak saat ini masih banyak kekurangan yang berada dalam peradilan tersebut. Berdirinya dua kaki antara pemerintah (eksekutif) dalam hal ini kementerian keuangan dan Mahkamah Agung (yudikatif), ini bisa menimbulkan ketimpangan hukum bagi lembaga pengadilan pajak tersebut dengan adanya kementerian keuangan dan Mahkamah Agung yang tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang mengenal tentang pembagian kekuasaan. Pengadilan pajak seharusnya berada dalam ranah Mahkamah Agung agar pembinaan dan pengelolaan lembaga tersebut bisa sesuai dengan undang-undang.
2. Kedudukan pengadilan pajak dalam memberikan putusan baik gugatan atau banding memberikan keadilan yang sebenar-benarnya dengan kemandirian lembaga serta kemandirian penunjukan hakim sereta seleksi hakimnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim Indonesia. Ketidak mandirian pengadilan pajak saat ini membuat Komisi Yudisial hampir tidak memiliki peran dalam pengawasan hakim dalam ranah pengadilan pajak.

B. Saran

1. Pengadilan pajak saat ini dalam sistem peradilan Indonesia adalah pengadilan yang sangat diperlukan oleh bangsa kita karena berkaitan dengan salah satu pendapatan negara. Terjadi penyimpangan pajak dalam suatu negara maka betapa ruginya negara kita dalam kemajuan dan pembangunan suatu negara. Pengadilan pajak ini merupakan pengadilan yang mengadili suatu perkara administrasi dimana wajib pajak merasa dirugikan atas keputusan oleh pejabat pajak yang hanya tidak bisa digugat dalam pengadilan yang lain. Penulis juga melihat bahwa Permasalahan Pajak di setiap daerah bisa memperluas pengadilannya ke daerah-daerah dibawah pengadilan tata usaha negara.
2. Kedudukan pengadilan pajak dalam objek sengketa pajak baik gugatan atau

banding yang dilakukan oleh wajib pajak maupun penagih pajak atau pejabat pajak. Penulis beranggapan bahwa hakim yang ada saat ini masih kurang dengan adanya banyak perkara yang masuk. Presentasi target putusan yang ada dalam setahun melebihi dari target yang ada, dengan ketidak mandiri lembaga yang ada maka semestinya pemerintah bisa melihat hal ini. Masalah pajak yang ada merupakan hal yang tidak sepele ini menyangkut akan pertumbuhan dan pembangunan negara Indonesia.

Peradilan Umum. Tangerang; Carofin Media.

Sihaloho Meylin. 2015. *Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015*. Jurnal Wawasan Hukum; No 2 2015.

Sri Y Pudyatmoko. 2009. *Pengadilan dan penyelesaian sengketa Di Bidang Pajak*. Yogyakarta; Gramedia Pustaka Utama.

https://www.kompasiana.com/adnan_abdullah/587ddb3d337a61ee10403684/pengadilan-Pajak-yang-terlupakan Diakses Pada 26 Februari 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Hasril Hertanto. 2014. *Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 44; No 1 Januari-Maret.
- Imam Muhasan. 2017. *Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum Di Indonesia (Tinjauan Atas Penerapan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak)*. Jurnal Pajak Indonesia. No 1 2017.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2013. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Edisi Pertama. Jakarta; Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Meylin Sihaloho. 2015. *Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015*. Jurnal Wawasan Hukum; Vol. 33 No. 2 September 2015.
- Moh Mahfud MD. 2015. *Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak*. Jurnal Hukum dan Peradilan; No 3 November 2015.
- Prabowo Djoko. 2013. *Tinjauan Yuridis Atas Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Lensa hukum; Vol. 7 2013. Fidel. 2014. *Tax Law: Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan*